Perkembangan HAM di Indonesia

Hak asasi manusia (HAM) sebagai sebuah gagasan atau nilai pada hakikatnya sudah terkandung dan menjadi mainstream pemikiran para founding father bangsa indonesia dan itu terdeskripsikan dalam pancasila maupun pembukaan undang-undang dasar 1945 yang memuat kandungan civil society dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menentang imperialisme/kolonialisme yang dilakukan negara-negara barat.

Tahun 1998 adalah tahun yang penting bagi bangsa Indonesia untuk memulai tatanan kehidupan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Reformasii yang bergulir menuntut perubahan yang struktural menyangkut penyelenggaraan negara, hubungan negara–rakyat, hubungan pusat-daerah dan antar masyarakat.

Amandemen batang tubuh UUD 1945

Akan tetap, walaupun pembukaan UUD 45 mengandung dan menjunjung tinggi nilai HAM, hal itu tidak diikuti dengan pasal-pasal yang terkandung dalam batang tubuh UUD 45 sehingga, pada akhirnya banyak terjadi penyelewengan, antara lain :

A. UUD 45 belum demokratis dalam hal pemilihan umum, ini penting karena menyangkut masalah legitimasi kekuasaan pemerintah yang diperoleh dari rakyat

B. Adanya kondisi obyektif heavy legislative dalam penyelenggaraan pemerintahan dan itu sudah berlangsung selama puluhan tahun dari orde lama ke orde baru

C. Pemerintahan yang terbuka, artinya pemerintah dalam hal kebijakan publik harus didiskusikan dan terbuka serta diputuskan bersama dalam wadah rakyat.

Ratifikasi Konvensi-Konvensi HAM

Indonesia walaupun tidak ikut menandatangani deklarasi HAM,bertanggung jawab untuk meratifikasi konvensi-konvensi HAM yang ada.konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi oleh indonesia antara lain :

A. konvensi HAM tentang hak perempuan
B. konvensi HAM tentang hak anak
C. undang-undang masalah lingkungan hidup
D. hak-hak kedaulatan ulayat

konvensi yang telah diratifikasi oleh indonesia dalam perjalanannya terus harus dipantau dan dievaluasi untuk menghindari adanya retorika penguasa yang dalam hal ini ternyata menjadi pelanggar HAM terbesar diindonesia disamping institusi militer dan para Pemilik modal atau pengusaha.

Kenyataan yang terjadi ternyata masih banyak pelanggaran HAM menyangkut perempuan dalam rumah tangga, lingkungan kerja dan dalam ruang publik ini diperparah dengan bangunan struktur sosial masyarakat indonesia yang masih feodal-paternalistik yang menempatkan laki –laki sebagai aktor utama masyarakat. Perlindungan terhadap anak akan kekerasan yang menimpa dirinya juga masih minim dan kita juga banyak melihat sektor industri yang mempekerjakan anak dibawah umur dengan jam kerja yang tinggi. Kemudian hak –hak ulayat juga banyak dilanggar. Salah satunya dengan UU No 29 tahun 1975 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang menghancurkan identitas kedaerahan

Pada era bergulirnya reformasi,ada tuntutan yang merekomendasikan pemerintah indonesia untuk meratifikasi konvensi HAM yang berkaitan dengan hak sipil dan politik dan hak-ekonomi,sosial dan budaya.ini didasari pada kondisi objektif dimana era orde baru hak-hak sipil dan politik rakyat diberangus oleh penguasa dan rakyat dibiarkan menjadi massa mengambang (floating mass) serta hak-hak berorganisasi rakyat yang mendapat kontrol penuh dari masyarakat

Jenis- jenis pelanggaran HAM	**Perincian jenis-jenis pelanggaran HAM**
A. Pelanggaran primer 1. Genocide 2. Pembunuhan dengan segala cara 3. perkosaan B. Pelanggaran sekunder Pelanggaran sekunder meliputi semua tindakan yang melanggar internasional *covenan on civil and political righr* dan *internasional covenan on economic social and culture right*	1. Pembunuhan dengan segala cara 2. perkosaan 3. segala bentuk tindakan yang semena mena 4. segala bentuk penyiksaan, tindak kekerasan, dan penganiayaan yang tidak menimbulkan hilangnya nyawa 5. Segala bentuk perlakuan yang tidak patut dan tidak adil terhadap anak dari hasil perkawinan antar agama 6. Penculikan, penyekapan, dan penghilangan secara paksa 7. segala bentuk pencekalan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku 8. pengungsian secara paksa 9. perdagangan anak dan perempuan 10. segala bentuk pembatasan terhadap perbedaan pendapat 11. segala bentuk pelecehan seksual 12. segala bentuk penekanan 13. segala bentuk perusakan lingkungan 14. pembatasan atas jumlah agama yang diakui resmi 15. segala bentuk diskriminasi 16. segala perampasan terhadap

	hak milik 17. segala bentuk pengucilan dan pengusiranbaik dengan alasan politis maupun budaya
Pelaku pelanggaran hak asasi	1. militer 2. pemrintah 3. pengusaha 4. masyarakat 5. majikan
Tempat terjadinya pelanggaran HAM	Keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat
Solusi atas masalah --masalah HAM	**Preventif** 1. memberdayakan mekanisme perlindungan HAM yang ada 2. sosialisasi HAM kepada kelompok dan masyarakat 3. mencabut dan merevisi semua UU dan peraturan yang bertentangan dengan HAM 4. membangun *Coorporate governance* 5. mengembangan manejemen konflik **represif** 1. membentuk lembaga yang membantu korban pelanggaran HAM 2. mengembangkan lembaga dan program yang melindungi korban dan saksi pelanggaran HAM 3. membawa kasus- kasus HAM ke pengadilan HAM dengan tetap mrnerapkan asas praduga tak bersalah.